Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Januari 2023, 9 (1), 463-473
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7549284
p-ISSN: 2622-8327 e-ISSN: 2089-5364
Accredited by Directorate General of Strengthening for Research and Development
Available online at https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP

Independensi Negara terhadap Bantuan Luar Negeri sebagai Bentuk Bela Negara

Sindy Yulia Putri

Prodi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Received: 22 Desember 2022
Revised: 24 Desember 2022
Accepted: 26 Desember 2022

Abstract

The state has the highest authority to regulate various domestic and foreign policies, as well as policies for accepting and rejecting foreign aid (BLN). This paper aims to provide an overview of the independence of the state to accept and reject foreign aid to national interests at the time the assistance is offered. Referring to the foreign aid theory, donor countries have various motives when they distribute foreign aid to various recipient countries or partner countries, from humanitarian, diplomatic, trade or market expansion, and culture. Therefore, the author tries to explain that the state has the highest independence and supremacy. Independence is required by countries that accept and reject foreign aid as forms of state defense. Reflecting on Indonesia as a partner country, Indonesia has full rights and sovereignty to select various foreign aids that are in line with Indonesia's political and economic interests. On the other hand, foreign aid which leads to limit Indonesian policies and reduce Indonesian sovereignty should be rejected with a diplomatic strategy. In fact, the Government of Indonesia and the governments of other partner countries need the awareness, participations, and full support of all components of society, so that they can live independently and not depend on foreign aid from any party.

Keywords: *State Independence, Foreign Aid, State Defense*

(*) Corresponding Author: Sindy Yulia Putri (sindyyulia@upnvj.ac.id)

How to Cite: Putri, S. Y. (2023). Independensi Negara terhadap Bantuan Luar Negeri sebagai Bentuk Bela Negara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *9*(1), 463-473. https://doi.org/10.5281/zenodo.7549284

PENDAHULUAN

Negara diinterpretasikan sebagai suatu wilayah dengan kekuasaan sendiri dan memiliki kedaulatan yang menghasilkan hak independensi atau kemerdekaan. Negara yang merdeka berarti memiliki kebebasan dan kekuasaan untuk dapat menolak sesuatu yang merugikan atau tidak seirama dengan kepentingan nasionalnya. Namun, kekuasaan tertinggi suatu negara juga dibatasi oleh ruang dan batas dari wilayah negara tersebut (Kusumaatmadja & Agoes, 2010:17-19). Mengacu pada pemikiran Storey, negara memiliki beragam peran atau fungsi yakni 1) Negara memiliki kekuasaan untuk mengatur perekonomiannya; 2) Negara berhak memberikan kebutuhan dan memenuhi *public interest* di berbagai bidang terutama transportasi dan Kesehatan; 3) Negara berhak untuk memberikan seperangkat hukum dan keadilan bagi seluruh masyarakatnya, dan berhak membela dan melindungi wilayah teritorialnya serta memberikan keamanan setiap warganya dari berbagai ancaman (Storey, 2001:39). Seluruh fungsi ini berlaku pula bagi Indonesia untuk memiliki hak dan otoritas penuh dalam mengatur wilayah dan segala macam urusan di dalam teritorinya sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Walau negara merupakan kesatuan dari masyarakat yang merupakan makhluk sosial, negara tetap berkewajiban untuk memenuhi seluruh kebutuhan rakyatnya.

Kemerdekaan sebuah negara membuatnya memiliki hak kekuasaan dan kebebasan untuk melindungi serta membela negaranya agar selektif terutama dalam kebijakan luar negeri. Beberapa pakar politik Richard Carlton Snyder, Henry W. Bruck, dan Burton M. Sapin dengan riset mereka yang berkutat pada kebijakan luar negeri, menjelaskan kebijakan luar negeri sebagai strategi atau pendekatan yang dipilih oleh pemerintahan suatu negara dalam berhubungan dengan pihak lain untuk memenuhi kepentingannya (Snyder, et al. 2012:42). Maka dari itu perlu adanya sikap bela negara dalam mempertahankan kebutuhan utama negara dalam berhubungan dengan negara lain. Berbicara mengenai melindungi kepentingan nasional, hal tersebut juga merupakan bagian dari aksi bela negara.

Regulasi terkait bela negara termaktub dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 68 Undang-Undang R.I. No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang R.I. No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang R.I. No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Abidin, et. al, 2014:6-7). Kusuma (2018) menelaah unsur bela negara secara non-fisik dan fisik. Bela negara secara non-fisik ditekankan pada penumbuhan kesadaran untuk mengatasi dan menolak beragam ancaman dari dalam dan luar negara dengan mengimplementasikan berbagai ciri bela negara seperti sadar berbangsa dan bernegara, mencintai tanah air, patuh dan taat hukum, beraktivitas untuk kemajuan bangsa dan negara. Sementara bela negara secara fisik dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat baik TNI maupun warga sipil dalam upaya mempertahankan negara. Pada hakikatnya, implementasi dari aktualisasi tersebut menjadi dorongan dan kekuatan negara agar dapat mencapai kebutuhan nasional negara dalam proses pembangunan nasional. Sebagai bentuk aktualisasi bela negara dalam kebijakan luar negeri, sebuah negara dapat memilih untuk menerima atau menyeleksi BLN dari negara lain. BLN menjadi instrumen dalam kebijakan luar negeri untuk mencapai suatu pembangunan ataupun pertumbuhan. Dalam beberapa dekade terakhir, proyek BLN yang memiliki berbagai tujuan, sudah menjadi hal yang sangat umum dilakukan negara lain di dunia.

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) memaknai BLN atau *foreign aid* sebagai transfer sukarela sumber daya publik, dari suatu negara ke negara lain yang independen, ke Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau ke organisasi internasional dengan proporsi elemen hibah setidaknya 25%. Salah satu tujuannya adalah untuk memperbaiki kondisi manusia di negara penerima bantuan (OECD, 2003:56). BLN biasanya diberikan oleh suatu negara donor ke negara penerima atau negara mitra dalam beberapa bidang seperti bantuan kemanusiaan, bantuan sosial, hingga memberikan bantuan berupa dana. Selanjutnya terdapat beberapa unsur dalam pengalokasian BLN yang masuk kedalam *Official Development Assistance* (ODA) yang merupakan pelayanan sosial dan pembangunan infrastruktur, bantuan sektor ekonomi dan produksi, pengalokasian dana, bantuan kemanusiaan, memberikan dana dalam berbagai sektor serta pemberian bantuan berbentuk hutang (OECD, n.d). BLN mulai muncul ketika Amerika Serikat ingin menyebarkan pengaruhnya dengan menggunakan *Marshall Plan*, dengan seiring berjalannya waktu dengan kebutuhan setiap negara yang kian kompleks ditambah lagi dengan arus globalisasi maka BLN dianggap

menjadi suatu hal yang normal dan ketergantungan pun menjadi sebuah hasil dari hal tersebut (Lancaster, 2007:28-29).

Dalam tatanan ekonomi-politik internasional, setiap negara memiliki kepentingan yang harus dicapai melalui kebijakan luar negerinya. Dengan mempertahankan independensi negara dan tidak bergantung kepada negara ataupun aktor manapun sudah merupakan sebuah upaya bela negara. Hal ini bertujuan untuk menghindari ketergantungan, keterikatan dan menjadikan negara memiliki citra yang kuat di perpolitikan internasional sehingga tidak dijadikan objek "amal" bagi negara lain dalam memajukan kepentingan nasionalnya. Terlebih lagi, beragam bentuk BLN yang dibalut dengan motif filantropi sudah semakin jamak direalisasikan oleh para aktor, dari mulai *state actor* hingga *non-state actor* seperti *Multi-National Corporations* (MNC), *Non-Governmental Organizations* (NGOs), dan berbagai institusi regional dan internasional lainnya (Lancaster, 2007:12-13). Merujuk pada fenomena BLN di atas, penulis menilik bahwa setiap negara memiliki hak untuk menerima dan menolak BLN demi kepentingan nasionalnya dan sebagai wujud bela negara. Maka dari itu, penulis ingin mengelaborasi bagaimana independensi sebuah negara terhadap BLN sebagai bentuk dari bela negara.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif yang fokus pada studi kasus dan elaborasi analisis sesuai cakupan atau topik penelitian (Bryman, 2006). Adapun dalam penelitian ini, analisis kualitatif dikaji sebagai salah satu metode yang lazim di lingkup ilmu sosial (Faircloth, 2003). Penelitian ini bersifat *document-based research* dan peneliti akan mengolah berbagai data dari sumber primer dan sekunder. Peneliti menyadari, bahwa penelitian kualitatif terkesan bias, karena peneliti merupakan instrumen utama dalam menganalisis isi atau substansi penelitian. Oleh karena itu, peneliti berusaha objektif dari mulai persiapan penelitian, metodologi, pembahasan, analisis data dan analisis temuan, hingga penarikan kesimpulan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan studi literatur. Dokumentasi pada dasarnya ialah cara dalam penelitian untk memperoleh gambaran mengenai perspektif jangka panjang subjek melalui instrumen tertulis atau dokumen lain yang diarsipkan atau ditulis langsung oleh peneliti (Bowen, 2009:5-6). Selanjutnya peneliti akan melakukan studi literatur dari beragam hasil penelitian, artikel jurnal baik nasional maupun internasional, buku, media cetak, media elektronik, dokumen dari institusi internasional, penelitian sebelumnya dari praktisi dan akademisi, dan materi audiovisual lainnya. Peneliti juga akan menganalisis lebih holistik mengenai berbagai manfaat yang diperoleh dan hasil temuan dari proses penelusuran yang dilakukan secara empiris. Secara sederhana, studi literatur bisa berupa ringkasan sederhana dari berbagai sumber primer dan sekunder yang memiliki pola organisasional tersendiri. Studi literatur akan sangat membantu peneliti dalam mengeksplorasi topik penelitian mengenai independensi negara terhadap BLN sebagai wujud bela negara dan akan semakin membantu peneliti dalam mensintesis dan menganalisis data untuk mengembangkan kemampuan riset dan menulis di waktu yang bersamaan (Ramdhani, et. al. 2014:5-6).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lancaster (2007:5-7) menguraikan beberapa tujuan utama pendistribusian BLN yakni tujuan diplomatik, tujuan pembangunan, tujuan komersial, tujuan budaya, dan tujuan kemanusiaan. Tujuan diplomatik lazim digunakan untuk meningkatkan derajat hubungan diplomatik dengan negara mitra, seperti BLN dari Pemerintah Inggris ke berbagai negara *commonwealth* di kawasan Afrika. Dalam hal ini, Inggris memanfaatkan BLN sebagai *diplomatic tool* untuk memperkuat hubungan diplomatik dengan berbagai negara ex-kolonial di kawasan Afrika. Tujuan kedua adalah tujuan pembangunan. Negara donor berupaya membantu negara mitra dalam mendongkrak pembangunan domestik negara mitra. Selanjutnya tujuan kemanusiaan dialirkan oleh negara donor ke negara mitra untuk membantu pemulihan perekonomian negara mitra setelah bencana alam. Kemudian tujuan komersial yang dilatarbelakangi oleh intensi negara donor untuk mengimplementasikan ekspansi pasar yang lebih luas ke negara mitra. Selanjutnya tujuan terakhir adalah tujuan budaya. Tujuan ini disiratkan oleh negara donor melalui pemberian BLN ketika negara donor memiliki intensi untuk menyebarkan budaya dan bahasa mereka di negara mitra. BLN dapat dijelaskan sebagai bentuk berkelanjutan dari sikap negara-negara maju berkembang yang bertujuan menimbulkan sifat ketergantungan terhadap BLN yang diberikan terhadap negara-negara miskin yang membutuhkan (Klingebiel, 2014:3-4).

BLN bisa saja memberikan dampak positif seperti adanya kemajuan ekonomi bagi negara penerima, namun di sisi lain BLN dapat menyebabkan ketergantungan bagi negara penerima dan juga kerentanan ekonomi domestiknya yang sudah terlanjur ditopang oleh negara donor (Patrick, 2001:1). BLN yang ditawarkan oleh negara pendonor dapat ditolak negara penerima tanpa harus memutuskan hubungan dengan negara pendonor. BLN yang ditawarkan bisa saja memiliki *hidden agenda* di dalamnya yang dapat berupa hubungan diplomatik, menjadi bagian sekutunya, pemberian imbalan lain yang diharapkan sebagai "bayaran" atas bantuan yang diberikan. BLN menjadi sebuah alat bagi negara pendonor untuk mencapai kepentingan nasional negaranya. Walau BLN memiliki tujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kemanusiaan namun terdapat kepentingan lain dari negara pendonor yang tidak lain untuk mengejar tujuan kebijakan luar negeri miliknya (Arisanto & Pratiwi, 2020). Negara penerima atau negara mitra memiliki hak untuk memutuskan menolak bantuan dari negara pendonor untuk berbagai alasan. Salah satu alasan negara menolak bantuan bisa dikarenakan untuk melindungi kepentingan nasional negaranya, karena jika negara tersebut menerima BLN dari negara pendonor dikhawatirkan akan ada timbal balik yang harus dibayarkan.

Tidak semua BLN yang diberikan oleh negara maju ke negara berkembang dan negara miskin berjalan secara maksimal. Anderson (2008:2-3) membuktikan bahwa tidak selamanya BLN bisa berjalan mulus tanpa adanya motif di baliknya. Berbeda dengan Arisanto dan Pratiwi yang mengkaji BLN melalui teori *stick and carrots* dalam melihat fenomena hubungan antara negara donor dan negara mitra. *Carrot* diibaratkan sebuah hadiah yang akan diberikan negara donor jika negara mitra dapat menuruti kepentingan dan perintah dari negara donor. Sebaliknya jika negara mitra membangkang, ia akan diberikan *stick* yang diibaratkan sebagai hukuman. Arisanto mencontohkan dengan kasus yang terjadi di Malawi yaitu salah

satu negara miskin yang menerima BLN dari AS, Inggris, dan negara besar lainnya ketika sedang menghadapi kasus LGBT yang sangat ditentang keras oleh Pemerintah Malawi. Pemerintah Malawi menindak tegas LGBT. Sementara di sisi lain, negara donor seperti AS dan Inggris mengecam dan mengancam Malawi atas tindakan kriminalisasi LGBT. AS, Inggris, dan bahkan Jerman mengancam akan mencabut program BLN yang diberikan dan tentu saja hal ini menjadi ancaman telak bagi Malawi mengingat negara tersebut begitu bergantung dengan BLN. Bahkan hingga 40 persen perekonomian Malawi bersumber dari BLN (Arisanto, 2020:81). Konsekuensi BLN seperti ini sebaiknya dihindari oleh negara-negara mitra. Adanya dampak seperti ketergantungan akan bantuan dan juga ancaman intervensi menjadi faktor pertimbangan yang sangat penting ketika memutuskan untuk menerima atau menolak BLN.

Melihat dari banyaknya kasus, bentuk bela negara memang diperlukan suatu negara terlebih jika memutuskan untuk menerima BLN dari negara lain. Bentuk bela negara yang menerapkan independensi BLN yaitu seperti saat India menolak *foreign aid* yang diberikan oleh negara-negara besar ketika peristiwa bencana alam banjir Kerala tahun 2008. Salah satu alasan India menolak bantuan tersebut yaitu, untuk menjaga *pride* bangsanya (Ghanapathy, 2018). India juga tidak mau negaranya menjadi objek amal dari negara lain dengan menjadi negara penerima dan memilih untuk menjadi negara pendonor ke negara seperti Ghana dan Zambia. India membuka pasar dengan menjadi negara pendonor di kedua negara tersebut dan merasa bahwa kerja sama tersebut lebih menguntungkan tanpa adanya negara yang merasa lebih inferior atas negara lainnya. Tindakan India yang melindungi martabat dan kepentingan nasionalnya merupakan bentuk bela negara yang bisa diterapkan oleh semua negara termasuk Indonesia. Salah satu instrumen penting yang mejadi penghubung antara BLN dengan kebijakan luar negeri adalah memandang BLN sebagai suatu instrumen yang dibentuk dengn alasan yan berdasarkan kepentingan negeri pemberi bantuan tanpa mengesampingkan kepentingan negara penerima. Menurut Manson, terdapat kepentingan ekonomi politik dalam distribusi bantuan yaitu keterkaitannya dengan letak geografis sebagai salah satu indikator analisis. Faktor dari wujud bela negara sendiri harus diterapkan dalam berhubungan untuk kebijakan luar negeri seperti BLN sebagai salah satu instrumen penghubungnya. Bela negara merupakan aksi dari setiap warga Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia dari berbagai ancaman internal maupun eksternal (Salam, et. al, 2017:142).

Selanjutnya Putri (2018:92-93) menambahkan, bahwa dari sisi geopolitik, konstelasi politik di suatu wilayah atau kawasan turut menentukan kebijakan politik luar negeri suatu negara. Teritori menjadi unsur krusial dalam menentukan interaksi politik antarnegara. Seperti pada kasus penyaluran BLN Korea Selatan ke kawasan Asia Tenggara yang disiratkan oleh intensi Korea Selatan untuk berperan sebagai *regional leader* bagi negara-negara di Asia Tenggara. Di masa pemerintahan Presiden Lee Myung-bak, Korea Selatan mengklasifikasikan negaranya sebagai *middle power state*. Maka dari itu, Korea Selatan lebih intens merealisasikan diplomasi middle power yang mengarah pada kerjasama. Sementara jika ditelaah dari sisi geoekonomi, Korea Selatan lebih mempertimbangkan pemerolehan akses SDA dan energi, perluasan pergerakan MNC, penanaman modal asing atau FDI, dan tenaga kerja yang lebih murah di kawasan Asia Tenggara.

Kemudian terkait dengan bela negara, makna dari bela negara yang dijelaskan oleh Undang-Undang RI No. 3 tahun 2002 yaitu pada Pasal 9 Ayat 2 B menjelaskan sebuah pengabdian yang disesuaikan dengan profesi tertentu demi kepentingan pertahanan negara yang termasuk kedalam penanggulangan dan atau meminimalisir akibat dari bencana perang, bencana alam dan lainnya. Menjaga martabat bangsa juga merupakan bagian dari kepentingan nasional suatu negara dan perwujudan nyata dari bela negara agar tetap independen serta tidak bergantung dengan bantuan yang ditawarkan oleh negara donor. Kepentingan nasional menjadi sebuah kepentingan umum yang mewakili kepentingan negaranya demi mencapai kebutuhan dan tujuan nasional negaranya. Wujud bela negara inilah yang perlu menjadi pondasi dalam memenuhi kepentingan nasional dengan selektif dalam menerima BLN (Mahendra, 2020:24).

Independensi negara terhadap BLN tentu saja tidak akan mudah untuk dilakukan, banyak sekali pengorbanan dan upaya yang harus dilakukan agar negara tersebut bisa menjalankan perekonomian maupun perindustrian di berbagai bidang tanpa BLN. Dalam realisasinya dibutuhkan seluruh komponen masyarakat yang harus turut berperan serta dalam mewujudkan independensi negara atau juga swasembada bangsa. Komponen masyarakat harus memiliki jiwa bela negara dalam mewujudkan independensi negara agar negara tersebut mencapai swasembada dan tidak bergantung atas BLN dari negara donor.

Wujud bela negara tersebut bisa dimulai dengan mencintai produk lokal, memaksimalkan ekspor produk lokal, memantapkan kualitas dari sumber daya manusia yang diharapkan bisa mengelola dengan baik sumber daya alam yang dimiliki negerinya (Handayani & Nahrawi, 2018:80-92). Salah satu upaya lain adalah dengan perlahan melepaskan diri dengan jeratan hutang luar negeri yang pada mulanya merupakan BLN. Hutang luar negeri merupakan sebuah jeratan dari negara donor agar negara penerima bergantung kepadanya dan negara pendonor dapat melakukan intervensi atas kebijakan di negara penerima. Dibutuhkannya kebijakan dan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk tidak bergantung kepada BLN dan lebih memilih untuk fokus mewujudkan perekonomian bangsa swasembada dan menggalakkan kualitas dari sumber daya nasional. Mengharumkan nama Indonesia dalam dunia internasional merupakan bentuk dari bela negara yang harus tumbuh di dalam segenap masyarakat Indonesia. Mewujudkan Indonesia yang tidak bergantung dengan bantuan dan belenggu hutang luar negeri merupakan tugas dari semua masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan maupun latar belakang. Perlunya seluruh komponen masyarakat agar turut membantu negara terlepas dari BLN dan bisa hidup secara independen dan tidak bergantung kepada pihak manapun (Yumitro, 2009:82-92).

a. Independensi Indonesia terhadap Bantuan luar negeri Sebagai Wujud Bela Negara

Pada pembahasan sebelumnya dijelaskan bahwa BLN memiliki beberapa bentuk yang salah satunya merupakan pinjaman atau pemberian utang kepada negara penerima. Salah satu bentuk BLN yang dipaparkan oleh Morgenthau adalah *prestige aid*. Dikatakan bahwa *prestige aid* merupakan model BLN yang ditujukan untuk memperbaiki dan membangun perekonomian dari negara penerima, sehingga negara pendonor akan mendapat citra yang baik di panggung internasional

(Morgenthau, 1962:301-309). Upaya negara-negara besar untuk memberikan BLN kepada negara penerima bertujuan untuk mendapatkan kepentingan pribadi. Seringkali negara pendonor membahasakan bantuan tersebut menjadi bentuk bantuan kepada negara-negara penerima khususnya negara berkembang untuk pembangunan ekonomi, membantu dari segi pertanian, kesehatan, demokrasi maupun perdagangan yang lebih baik di negara tersebut. BLN yang diberikan dapat berupa utang luar negeri atau dana hibah sebagai hal yang dianggap dapat membantu negara penerima menyelesaikan permasalahan internal negara mereka. Namun di balik BLN yang diberikan kepada negara penerima khususnya negara berkembang, akan tumbuh beban perekonomian lain yang bersumber dari utang luar negeri atau bayaran dari BLN yang diberikan. Utang luar negeri yang diberikan juga akan disertai dengan bunga yang pastinya tidak akan sedikit. Belum lagi jika pengelolaan internal negara penerima yang tidak bisa mengalokasikan BLN tersebut dengan baik dan produktif. Salah satu lembaga internasional yang senantiasa memberikan BLN berupa pinjaman dana adalah *International Moneter Fund* (IMF). IMF merupakan sebuah NGO keuangan internasional yang berperan untuk memberikan bantuan ke negara-negara yang membutuhkan atau tengah mengalami krisis moneter dari seluruh kawasan di dunia. Sejalan dengan perannya, IMF juga pernah memberikan BLN kepada Indonesia ketika peristiwa krisis moneter (Umar, 2022:23).

Tidak dinafikan bahwa beberapa hal positif yang pernah didapatkan Indonesia dari BLN di antaranya adalah BLN mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam bidang pembangunan infrastruktur, transfer ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu pada masa orde baru, BLN mampu menjadikan Indonesia menjadi negara yang swasembada pangan dan memperbaiki sistem ekonomi dan politik pada masa itu (Yumitro. 2009:82-91). Hal ini karena pada masa orde baru tidak ditemukan masalah yang berarti sebagai efek penerimaan BLN maka, Indonesia menerima BLN berupa utang luar negeri yang diterima setiap tahunnya, sampai negara-negara besar peminjam membentuk sebuah grup untuk mengkonsultasikan permasalah di Indonesia guna membantu negara Indonesia yang dinamakan *Consultative Group of Indonesia*. Negara tersebut kemudian dikoordinasikan oleh *World Bank*, IMF, dan *Asian Development Bank*. Negara yang dikontrol IMF akan menjadi ketergantungan dan kehilangan kedaulatannya karena intervensi dari lembaga tersebut (Yumitro, 2009:82-91). IMF jua memiliki riwayat dengan Indonesia, terutama pada 1998 Indonesia memiliki utang luar negeri yang sangat banyak hingga diakhir orde baru mencapai US$ 54 Miliar. Utang tersebut terus diwariskan kepada pemerintahan selanjutnya, hingga pada masa pemerintahan Megawati, Indonesia mengalami jatuh tempo atas utang tersebut, sehingga intervensi IMF untuk membantu perekonomian Indonesia pun tak terelakan. BLN yang diberikan IMF memberikan banyak sekali konsekuensi yang harus diterima pemerintah pada masa jabatan Presiden Megawati. Konsekuensi yang harus dibayar pemerintah Indonesia diantaranya adalah memberikan privatisasi beberapa BUMN (Putri, 2010).

Melihat ke belakang, selama tahun 1998 perekonomian Indonesta mengalami kerapuhan dan juga dengan bersamaan adanya hutang luar negeri yang sudah jatuh tempo. Upaya dan solusi yang dicari oleh pemerintah untuk mengatasi hal yang memiliki urgensi krusial tersebut dengan cara meminta bantuan kepada

IMF untuk mengeluarkan Indonesia dari krisis ekonomi saat ttu. Melalui situasi tersebut, IMFpun memanfaatkannya dengan mengajukan berbagai macam kebijakan yang tertuang dalam *Letter of Intent* (LoI). Belajar dari pengalaman yang sudah terjadi, maka Pemerintah Indonesia perlu menggerakan berbagai elemen masyarakat Indonesia untuk bersama-sama saling bahu membahu mewujudkan negara Indonesia yang swasembada dalam berbagai sektor agar dapat menciptakan independensi negara dari berbagai BLN. Dibandingkan menjadi negara penerima BLN, Indonesia harus bangkit secara perlahan dan pasti untuk menjadi negara pendonor yang tidak mengharapkan imbalan dengan mengintervensi kebijakan negara lain. Maka, dengan begitu Indonesia akan menjalin hubungan kerja sama yang setara dengan berbagi negara dan memiliki citra yang baik dalam dunia internasional. Terdapat suatu ketentuan dimana jika suatu negara meminta bantuan kepada IMF, maka ada syarat tertentu yang sesuai dengan kebijakan dari IMF yang wajib dipenuhi. Tujuannya yaitu agar negara pemohon dapat segera melunasi pinjamannya setelah negara tersebut dapat mengatasi kesulitan neraca pembayarannya. Jika ditelaah lebih jauh, ketentuan dan kebijakan yang ditentukan oleh IMF merupakan strategi dan instrumen pokok agar dana yang dipinjamkan dapat kembali sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan (Nim, 2011).

IMF memikirkan strategi yang efektif untuk bisa lebih berpeluang mempererat kerjasama dengan negara mitra. Salah satu kasus IMF dengan Indonesia yaitu pernyataan Presiden Republik Indonesia (RI) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengklaim hutang Indonesia dalam proses pelunasan kepada IMF pada Oktober tahun 2006 dengan pencairan yang dilakukan secara bertahap hingga 2003. Pada saat itu, Presiden SBY menyatakan, bahwa pemerintah sedang mengupayakan kerjasama pendanaan yang lebih menjamin kedaulatan ekonomi nasional tanpa terikat dengan ketentuan dari pihak lain. Menurutnya, kebijakan pembiayaan anggaran bertujuan untuk memperkuat tingkat kemandirian dan mengurangi ketergantungan sumber pembiayaan luar negeri. Wujud bela negara terimplementasikan langsung oleh Presiden SBY sekali lagi pada saat krisis moneter tahun 2009. Hal ini dimana dalam mencari solusi untuk mengatasi krisis global ini, pemerintah menjamin tidak menggunakan bantuan IMF sebagaimana yang pernah dilakukan dalam krisis 1998. Jika melihat keadaan krisis dulu, Indonesia yang tadinya pernah diberi bantuan moneter oleh IMF, ketika menjadi anggota G20 pernah diharapkan oleh IMF untuk bisa ikut menaruh dananya di IMF. Presiden SBY pun merasa bangga IMF meminta bantuan ke Indonesia untuk mengatasi krisis global. Pada akhirnya pemerintah melakukan upaya yang dimana tujuannya untuk mengurangi pinjaman luar negeri sebagai salah satu bentuk bela negara agar independent da tidak terlarut bergantung dengan pinjaman dari pihak luar. Pemerintah perlu dengan cermat dan teliti dalam mengelola dana-dana yang bersifat *off-budget*. *Sunset Policy* sebagai salah satu instrumen yang dimanfaatkan untuk mendapatkan penerimaan negara dari internal dengan meningkatkan kesadaran masyarakat agar kesejahteraan mereka dapat meningkat secara signifikan dan berkesinambungan (Saleh, 2008:344-346).

KESIMPULAN

BLN menjadi faktor dan pondasi krusial karena berperan sebagai kunci utama diplomasi antarnegara dan menjadi pengontrol yang efektif untuk

mempengaruhi tindakan negara mitra. Tujuan utama pemberian BLN pada dasarnya untuk bantuan kemanusiaan, pembangunan, diplomasi, perdagangan (komersial), budaya, dan sebagainya. Namun seiring perkembangan zaman dan teknologi, tujuan dan motif pemberian BLN ke berbagai negara mitra semakin beragam tergantung kebutuhan negara donor dan negara mitra. Seyogyanya BLN tidak menjadi setir untuk suatu negara dalam bertindak. Negara memiliki independensi, otoritas, dan supremasi tertinggi dari sisi hukum. Independensi diperlukan sebuah negara terutama sebagai negara yang menerima BLN sebagai wujud bela negara. Sebagian besar BLN yang ditawarkan memiliki syarat dan tujuan tersirat dan tersurat yang sedikit banyak memberatkan negara mitra untuk tunduk dan terikat pada keputusan negara donor. Jika direfleksikan ke Indonesia sebagai negara mitra, Indonesia berhak penuh untuk menyeleksi dan memilah beragam jenis BLN yang sejalan dan mendukung kebutuhan dan tujuan nasional. Sebaliknya, BLN yang mengarah pada pengendalian dan keterikatan Indonesia dengan negara donor hingga melimitasi kebijakan Indonesia dan mereduksi kedaulatan Indonesia sebaiknya ditolak dengan strategi diplomatis. Sejatinya, Pemerintah Indonesia dan pemerintah berbagai negara mitra penerima BLN membutuhkan kesadaran dan partisipasi seluruh komponen masyarakat agar turut membantu negara terlepas dari BLN dan bisa hidup secara independen dengan tidak bergantung kepada pihak manapun.

CONFLICT OF INTEREST

Terkait dengan penelitian, kepenulisan, dan publikasi artikel ini, peneliti melaporkan tidak adanya potensi konflik kepentingan dari pihak manapun.

REFERENSI

Abidin, Z., Poernomo, D., Iryanti, E., Arif, L. (2014). Buku Ajar Pendidikan Bela Negara. UPN Veteran Jawa Timur, https://www.upnjatim.ac.id/images/upnjatim/documents/Buku%20Ajar%20Bela%20Negara.pdf

Anderson, T. (2008). The Limits of RAMSI. Sidney: AID/WATCH, https://www.aidwatch.org.au/wp-content/uploads/2014/06/RAMSIreport-2008.pdf

Arisanto, P. T. & Pratiwi, T. S. (2020). Kebijakan Kriminalisasi LGBT Malawi di Tengah Pengaruh Kelompok Kepentingan dan Politik Bantuan luar negeri. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, 69-85, https://journal.unpar.ac.id/index.php/JurnalIlmiahHubunganInternasiona/article/view/3297/2992

Bowen, G. "Document Analysis as a Qualitative Research Method". Barry University, Research Gate. Agustus 2009, https://www.researchgate.net/publication/240807798_Document_Analysis_as_a_Qualitative_Research_Method

"Development Cooperation Review: Denmark". DAC. OECD 2003, 1-76, https://www.oecd.org/governance/pcsd/2956543.pdf

Faircloth, C. A. (2003). Book Review: Qualitative Research in Action. *Qualitative Research, 3*(1), 141–142. https://doi.org/10.1177/146879410300300108

Ghanaphaty, N. The StraitsTimes. Retrieved from Indian government says no to foreign aid, triggering domestic debate, 28 Agustus 2018 https://www.straitstimes.com/asia/south-asia/indian-government-says-no-to-foreign-aid-triggering-domestic-debate

Guillaumont, P. & Chauvet, L. (2001). Aid and Performance. Journal of Development Studies.

Handayani, L & Nahrawi, M. K. (2018). BELA NEGARA MELALUI KAMPANYE PANGAN LOKAL DI MEDIA INTERNET STATE DEFENSE THROUGH LOCAL FOOD CAMPAIGN USING INTERNET MEDIA. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 80-92.

Klingebiel, Stephan. Dr., (2014). The Future of the ODA Concept: The Political Dimensions of a Seemingly Technical Discussion. Briefing Paper. Deutsches Institut für Entwicklungspolitik.

Kusuma, 2018. Pengantar Bela Negara Untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Erlangga.

Kusumaatmadja, M. & Agoes E. R. (2010). Pengantar Hukum Internasional. Bandung: P.T Alumni.

Lancaster, C. (2007). Foreign Aid. Diplomacy, Development, Domestic Politics. Chicago: University of Chicago Press, 1-284, http://ewclass.lecture.ub.ac.id/files/2019/01/Carol_Lancaster_Foreign_Aid_Diplomacy_DevelopmBookFi.org_.pdf

Mahendra, P. R. (2020). MEMPERKUAT KESADARAN BELA NEGARA DENGAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PERSPEKTIF KEKINIAN. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 22-28.

Morgenthau, H. (1962). A Political Theory of Foreign Aid. The American Political Science Review, 301-309.

Nim, R. H. (2011). Analisis Peran IMF (International Monetery Fund) Dalam Privatisasi BUMN di Indonesia Studi Kasus: Privatiasi PT. Indosat, Tbk 1431 H/2011 M.

OECD. (n.d.). Official Development Assistance (ODA). Retrieved from https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/official-development-assistance.htm

Putri, G. M. (2010). Dampak Implementasi Neoliberalisme melalui Program-Program IMF terhadap Kesejahteraan Masyarakat Indonesia. Universitas Al-Azhar Indonesia.

Putri, S. Y. (2018). Ada Apa di Balik Bantuan Luar Negeri Korea Selatan ke Asia Tenggara?. RajaGrafindo Persada, 1-128.

Ramdhani, A., Amin, A. S., Ramdhani, M. A., "Writing a Literature Review Research Paper: A Step-by-Step Approach. Research Gate, Juli 2014, https://www.researchgate.net/publication/311735510_Writing_a_Literature_Review_Research_Paper_A_step-by-step_approach#:~:text=A%20literature%20review%20is%20a,evaluation%20of%20these%20works

Saleh, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pinjaman Luar Negeri serta Imbasnya terhadap APBN*. 343–363.

Storey, D. (2001). Territory The Claiming of Space . New Jersey: Prentice Hall.

Salam, S., Arianto, A. R., & Hikmawan, R. (2017). Pemikiran Bela Negara dan Hubungan Internasional: Pergeseran Peran Negara dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Sudut Pandang Studi Ilmu Hubungan Internasional. Jurnal Perthanan dan Bela Negara, 141-155, https://jurnal.idu.ac.id/index.php/JPBH/article/view/234/126

Snyder, R. C., Bruck, H. W., & Sapin, B. M. (2012). Foreign Policy Decision Making: An Approach to the Study of International Politics. Literary Licensing, LLC, 1-286.

Umar, H. (2022). PERSPEKTIF POLITIK INTERNASIONAL PENERAPAN STRATEGI BANTUAN IMF TERHADAP INDONESIA. Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional.

Yumitro, G. (2009). Agenda Manajemen Utang Luar Negeri Indonesia Pasca Pemilu 2022. ULN Indonesia.